

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Narcoterrorism merupakan sebuah kejahatan perdagangan narkotika dimana hasil dari tindak kejahatan tersebut digunakan untuk membiayai kejahatan terorisme. Organisasi terorisme dikategorikan dalam *narcoterrorism* apabila ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam perdagangan narkoba. Salah satu negara yang didalamnya terdapat *narcoterrorism* adalah Afganistan. Negara Afganistan sudah sejak lama menjadi negara penghasil opium terbesar dunia. Selain itu, di Afganistan terdapat dua kelompok teroris yang dianggap berbahaya yaitu Taliban.

Taliban telah lama terlibat dalam *narcoterrorism*, hal ini dibuktikan dengan adanya Resolusi 1333 Dewan Keamanan PBB tahun 2000 menyatakan bahwa, “*the Taliban benefits directly from the cultivation of illicit opium by imposing a tax on its production and indirectly benefits from the processing and trafficking of such opium*”.

Sesuai dengan hasil analisis pada bab pembahasan, dapat ditarik kesimpulan *narcoterrorism* di Afganistan masih terjadi, dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Kepentingan : kepentingan Taliban mendapatkan dana untuk membiayai aktivitasnya. Sedangkan kepentingan petani adalah untuk mendapatkan perlindungan dari Taliban agar tetap dapat melakukan budidaya opium.
- 2) Tindakan : dengan adanya kepentingan tersebut tindakan yang dilakukan Taliban adalah memberikan perlindungan kepada petani/pedagang opium dan juga menarik pajak sebesar 10% yang disebut dengan *ushr*, dan pajak 2,5 – 5 % yang disebut dengan zakat. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh petani adalah dengan menaati peraturan yang dibuat oleh Taliban yaitu membayar *ushr* dan pajak tersebut.

Narcoterrorism tidak dapat dengan mudah ditangani selama masih terdapat kepentingan antara dua aktor. Dalam hal ini dua aktor yang terlibat yaitu pedagang/petani opium dengan organisasi teroris di Afganistan (dalam hal ini Taliban). Berdasarkan kepentingan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan dan terjadilah *narcoterrorism*.

4.2 Kekurangan

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini memiliki banyak kekurangan. Kekurangan tersebut antara lain:

- a. Tidak disajikannya rincian lebih lanjut mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Afganistan maupun UNODC dalam menangani permasalahan *narcoterrorism* di Afganistan.

- b. Dikarenakan tidak adanya data mengenai pedagang narkoba, sehingga penulis tidak dapat memperkirakan jumlah zakat (2,5-5 persen) yang diterima oleh Taliban.
- c. Data yang digunakan bersifat estimasi.

4.3 Saran

Secara garis besar, *narcoterrorism* ada karena adanya kepentingan antara dua aktor (pedagang opium dan kelompok teroris). Ketika salah satu aktor tersebut tidak lagi memiliki sebuah kepentingan maka *narcoterrorism* tidak ada. Hal ini kemudian menjadikan *narcoterrorism* semakin kompleks dan dibutuhkan strategi yang matang guna menyelesaikan permasalahan *narcoterrorism* di Afganistan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, saran yang diajukan penulis adalah Pemerintah Afganistan selaku pemegang kekuasaan tertinggi beserta UNODC saling meningkatkan kerjasama dalam memberantas *narcoterrorism*. Langkah awal yang dapat dilakukan yaitu dengan memberantas organisasi teroris (Taliban) terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pemberantasan opium. Hal ini berdasarkan dengan sejarah yang terjadi pada tahun 2001, pada saat Amerika melakukan penyerangan terhadap Taliban di Afganistan memberikan dampak sangat signifikan dan terbukti dapat menekan budidaya opium di Afganistan. Langkah kedua yaitu memberikan penghidupan yang cukup terhadap warga negaranya agar tidak lagi mengandalkan budidaya opium sebagai sarana untuk memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhannya.